



PENDAMPINGAN NASABAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BTPN SYARIAH MMS PUSPO PASURUAN

Mayang Sari Mufida¹, Ifdlolul maghfur²

^{1,2}Universitas Yudharta Pasuruan

E-mail: mayangsarimufida@gmail.com¹
ifdhol@yudharta.ac.id²

Abstrak

Lembaga keuangan yang dikenal sebagai bank syariah melayani masyarakat dengan berfungsi sebagai penyalur uang dan pemegang uang sekaligus menawarkan layanan perbankan dalam lingkungan masyarakat di mana hukum Islam mengatur semua aspek operasinya. Memberikan pembiayaan merupakan sebagai bagian dari fungsi penyaluran dana bank kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan program produk pembiayaan murabahah adalah BTPN Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembiayaan murabahah di BTPN Syariah MMS Puspo, Pasuruan. Menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi dan juga wawancara. Teori yang digunakan adalah teori Stewardship. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BTPN Syariah diberikan pada sekelompok ibu-ibu di perdesaan seperti di Puspo, Pasuruan berasal dari masyarakat prasejahtera yang sedang memulai atau sudah memiliki usaha UMKM namun tidak memiliki akses terhadap perbankan dan tambahan modal. Selain itu dalam prosedur pendaftaran diadakan kegiatan pendampingan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan wawasan mengenai usahanya sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk pemasaran usaha UMKM.

Abstract

Financial institutions known as Islamic banks serve the community by functioning as money distributors and money holders while offering banking services in a community environment where Islamic law regulates all aspects of their operations. Providing financing is part of the function of distributing bank funds to the community. One of the financial institutions that uses the murabahah financing product program is BTPN Syariah. The aim of this research is to determine the murabahah financing system at BTPN Syariah MMS Puspo, Pasuruan. Using a descriptive analysis approach with a qualitative research type, while the techniques used are observation and interviews. The theory used is Stewardship theory. The results of this research show that the BTPN Syariah program is provided to a group of women in rural areas such as in Puspo, Pasuruan who come from underprivileged communities who are starting or already have MSME businesses but do not have access to banking and additional capital. Apart from that, during the registration procedure, mentoring activities are held to help customers develop insight into their business so that they can utilize technology for marketing MSME businesses.

Info Artikel

Diajukan : 2-12-2023
 Diterima : 11-1-2024
 Diterbitkan : 5-02-2024

Kata Kunci:

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Bank Syariah, Pembiayaan.

Keywords:

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Sharia Banks, Financing.

Cara mensitasi artikel:

Mufida, M.S., & Ifdlolul, M. (2024). Pendampingan Nasabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BTPN Syariah MMS Puspo Pasuruan. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(1), 16-24. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>

PENDAHULUAN

BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) merupakan salah satu perbankan yang ada di Indonesia, memiliki anak perusahaan yaitu BTPN Syariah yang menguasai 70% sahamnya. Bank syariah ke-12 di Indonesia ini dihadirkan dengan membawa banyak manfaat hingga dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. BTPN Syariah memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan program-programnya. Operasional bank ini didasarkan pada prinsip inklusi keuangan, yang melibatkan penawaran produk dan layanan keuangan kepada masyarakat perdesaan yang kurang terjangkau, serta sektor masyarakat pra-sejahtera. BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses terhadap layanan keuangan kepada masyarakat, namun juga memberikan pelatihan keuangan untuk mendukung penghidupan nasabahnya dan mendorong masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya nya (btpnsyariah.com, 2023).

Tujuan untuk membangun jutaan masyarakat Indonesia ini dibuktikan dengan Visi, Misi, dan Nilai BTPN Syariah yang juga mewakili strategi komersialnya. Jutaan orang dapat diubah melalui inklusi keuangan. Sehingga, visinya adalah menjadi bank syariah terbaik sekaligus berkembang. Sesuai dengan ini maka misinya adalah berkolaborasi dengan pihak lain untuk menghasilkan peluang perluasan bisnis dan mewujudkan eksistensi yang lebih memuaskan (btpnsyariah.com, 2023).

BTPN Syariah mendirikan wisma sebagai representasi pada setiap kecamatan dalam menjalankan program pemberdayaan, ini dikenal dengan Mobile Marketing Syariah (MMS). Nasabah yang ingin menerima pembiayaan dari BTPN Syariah wajib bergabung dalam suatu kelompok yang memiliki delapan atau lebih anggota wanita di perdesaan pra-sejahtera. Kelompok ini terletak di tempat yang akan memberikan arahan mengenai usaha-usaha masa depan yang dibentuk oleh ibu-ibu nasabah BTPN Syariah yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mikro. Lalu setiap sentra akan di hadiri oleh *community officer* (CO) yaitu staff yang memberikan pelatihan dan melakukan pertemuan rutin dua kali seminggu (Salsabilla, 2023). Uang yang ditawarkan pada perbankan ini semata-mata hanya untuk usaha. Dari sisi pembiayaan pembangunan dan pendidikan BTPN Syariah belum menawarkannya. Program ini terbatas pada mereka yang berada di kelas menengah kebawah, BTPN Syariah tidak bisa membiayai masyarakat kelas menengah atas dan hanya mampu menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Berbeda dengan pendidikan maka programnya berbeda, namun hingga kini di BTPN Syariah yang belum menawarkannya (Rahmayanti, 2021).

Keuntungan yang diperoleh BTPN Syariah melalui Produk Pembiayaan ini sebesar 30%. Kemudian bagi hasil didistribusikan kepada nasabah serta gaji staf yang telah ditugaskan sebelumnya. Hasilnya, BTPN Syariah mendapatkan keuntungan finansial yang cukup besar. Berbeda dengan bank konvensional, suku bunga tentu akan terus meningkat apabila nasabah terlambat membayar angsuran atau mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Hal ini berbeda dengan BTPN Syariah apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau mengalami penurunan kemampuan dalam menjalankan

usaha, maka BTPN Syariah tetap mendapat bagi hasil sebesar 30%. Restrukturisasi untuk menurunkan biaya pembayaran sekaligus memperpanjang jangka waktu angsuran menjadi solusi BTPN Syariah. Selain itu, nasabah harus berjanji untuk membayar setelah restrukturisasi selesai. Jadwal cicilannya adalah dua kali pembayaran setiap minggunya atau dua kali pembayaran menggunakan akad *Wal-Murabahah Wakalah* (Rahmayanti, 2021).

Wakalah berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk saling mendukung dan memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam perekonomian kontemporer saat ini, nasabah dapat menggunakan akad Wakalah sebagai layanan institusional untuk pembiayaan syariah. Wakalah ialah penyerahan kendali atau kekuasaan kepada orang lain agar dapat melaksanakan suatu tugas (Muhith, 2019). Sedangkan murabahah diartikan sebagai akad pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d mengenai Perbankan Syariah. Ini adalah barang yang pembelinya mengkonfirmasi harga pembeliannya dan membayarnya dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan yang disetujui (Sjahdeini, 2018).

Fasilitator profesional yang sudah berpengalaman melaksanakan tugas kerja sebagai bagian dari kegiatan pendampingan yaitu berperan sebagai motivator, pemberi semangat, dan penggerak bagi nasabahnya yang produktif. Fasilitator yang mendampingi dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari pengalaman masalah dan berusaha mencari solusi ketika menghadapi tantangan. Kemampuan ini sangat terpengaruh oleh pemberdayaan diri. (Rahmayanti, 2021) Oleh karena itu diperlukan kegiatan pemberdayaan berupa pendampingan.

Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah untuk membantu nasabah dalam mengembangkan ketajaman dan pemahaman usaha UMKM nya sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk pemasaran usaha UMKM. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan nasabah informasi penting mengenai identitas bisnis dan pembukuan, serta keuangan pelanggan yang diharapkan dapat digunakan dalam operasi usaha UMKM sehari-hari.

Tepat pembiayaan syariah kelompok merupakan sebuah inisiatif keuangan yang dirancang khusus untuk membantu wanita yang kurang beruntung secara ekonomi namun mampu di daerah perdesaan untuk memulai usaha mereka sendiri. Berkenaan dengan Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS), program ini fokus pada pengembangan karakter dan perilaku positif nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan dedikasi nasabah dalam mewujudkan seluruh niat baik mereka akan lebih cepat menjadi contoh bagi Bank. Langkah pertama untuk meluncurkan sebuah usaha adalah berani memulai bisnis. Selanjutnya menunjukkan pengendalian diri atau disiplin dengan menghadiri Rapat Rutin Pusat (PRS) dan melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal. Peningkatan tabungan dan keuntungan usaha merupakan buah dari upaya dari kerja keras. Setelah itu terakhir, kemampuan anggota untuk berdiri bersama menunjukkan penerapan prinsip saling bantu.

Implementasi program tepat pembiayaan syariah kelompok di BTPN Syariah ini dapat membantu masyarakat Puspo, Pasuruan dalam mengembangkan usaha skala kecil dan menengah. Terlebih bagi para ibu yang ingin memulai usaha sendiri. Dalam penelitian ini akan mengkaji lebih detail tentang sistem produk pembiayaan pada Perusahaan BTPN

Syariah MMS Puspo, Pasuruan. Beserta proses pengajuan bagi nasabah yang akan meminjamkan uang kepada BTPN Syariah untuk modal perusahaan nasabah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, dimana masalah dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang menggambarkan ciri-ciri suatu populasi atau fenomena yang diteliti disebut penelitian deskriptif. Agar penelitian dapat memberikan jawaban terhadap suatu peristiwa yang terjadi, metode penelitian deskriptif lebih menekankan pada penjelasan pokok bahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Pasuruan tepatnya pada nasabah BTPN Syariah yang masuk di MMS Puspo.

Sumber data primer dan sekunder digunakan. Mengenai bentuk pembiayaan mudharabah dan operasional pembiayaan yang berlangsung di PT. BTPN Syariah, data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi penelusuran, pembacaan, dan pemahaman buku serta pengumpulan artikel jurnal, catatan kuliah, dan data dari internet. Profil dan dokumentasi perusahaan menyediakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan teknik yang digunakan adalah observasi dan juga wawancara.

Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan: 1) Penurunan/pengurangan data, tujuan ini adalah untuk mengklasifikasikan lebih lanjut data yang dikumpulkan dari catatan lapangan dan wawancara dengan memeriksa cara-cara pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menurunkan kemiskinan. Ini dapat diterapkan sebagai pengumpulan data mandiri. 2) Presentasi data, setelah pengurangan data untuk mengomunikasikan temuan dengan lebih jelas. Informasi tersebut akan diberikan secara naratif, bersama dengan kutipan yang diperoleh dari wawancara pelanggan yang membahas bagaimana pemberdayaan perempuan secara ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan. 3) Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan yang menarik. Pada titik ini, diharapkan kekhawatiran yang diangkat tentang mengurangi kemiskinan melalui emansipasi konsumen akan ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Peneliti berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan data selama dua bulan, mulai tanggal 14 Oktober 2023 hingga 11 Desember 2023. Dimulai dari prosedur perizinan, dilanjutkan ke tahap perencanaan, pengumpulan data lalu pengumpulan data dasar, pengumpulan data penutup, dan terakhir adalah proses melengkapi data.

2. Pengumpulan data

PT. BTPN Syariah mengumpulkan dana dari berbagai jenis simpanan atau tabungan dengan akad murabahah salah satunya seperti Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. Adapun tepat pembiayaan syariah kelompok ini merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip murabahah (Bagi Hasil) yang disediakan untuk berinvestasi dalam berbagai bidang, seperti :

- a. Pertambangan
- b. Pertanian

- c. Perindustrian
- d. Perdagangan
- e. Kerajinan tangan,
- f. Perlengkapan kantor
- g. Dan Lain Lain

Dalam program tepat pembiayaan syariah kelompok memiliki manfaat dan keuntungan tersendiri. Seperti paket keuangan yang lengkap, diadakan pendampingan dan pelatihan, pertemuan kelompok yang dilaksanakan secara rutin setiap dua minggu sekali, serta pelayanan langsung di tempat kelompok nasabah oleh *community officer* professional.



Gambar 1 : Brosur Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok

3. Produk Pembiayaan Murabahah

Menurut bahasa, Murabahah berasal dari kata ربح, yang menandakan keuntungan, karena manfaatnya harus dinyatakan saat membeli atau menjual. Sebaliknya, Murabahah mengacu pada praktik pembelian dan penjualan dengan biaya ditambah keuntungan tambahan. Sedangkan landasan hukum dalam Al Qur'an berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Jelas dari ayat yang disebutkan di atas bahwa Allah SWT melarang makan barang dengan cara apa pun yang tidak diberkati, dengan pengecualian transaksi yang didasarkan pada suka dan suka di antara dua bagian yang terpisah (riba).

Dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam riwayat Ibnu Majah: Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Produk Murabahah yang disediakan oleh BTPN Syariah secara khusus merupakan pembiayaan Islam. Salah satu jenis pembiayaan Syariah yang ditargetkan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam ekonomi miskin adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian penjualan dan pembelian, atau perjanjian Wakalah Murabahah. Pendanaan Syariah ini didasarkan pada empat

pilar: Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDK). Pembiayaan Syariah yang baik didasarkan pada pilar-pilar utama ini:

1) Paket Keuangan

Paket keuangan yang mendukung tujuan bisnis adalah untuk mendukung keberhasilan nasabahnya di pasar. Saldo pinjaman harus dibayar kembali dalam dua minggu. Selain perlindungan asuransi jiwa yang disebutkan sebelumnya untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, pelanggan juga memiliki kemampuan untuk menabung dan membayar Idul Fitri gratis.

2) Program Daya

Program Berkelanjutan untuk Kesehatan, Informasi, dan Lingkungan memungkinkan program Daya nasabah untuk selalu memajukan kemampuan mereka.

3) Sistem Keanggotaan

Menawarkan dukungan dan dengan dukungan keuangan dari kontrak Wakalah Wal Murabahah, bisnis yang melayani nasabah dengan mengadakan pertemuan di PRS (Pusat Pertemuan Reguler) dapat memperoleh modal kerja dan melakukan investasi dalam peralatan yang diperlukan.

4) Pegawai Komunitas Bersertifikat atau CO bertemu di PRS (rapat Centra Rutin) untuk mendukung dan membantu konsumen.

Menurut ketentuan kontrak, nasabah harus mengetahui jenis dan harga barang-barang yang perlu diperoleh, serta opsi pembiayaan untuk membeli barang dan margin yang disepakati.

4. Prosedur Produk Pembiayaan Murabahah Di BTPN Syariah MMS Puspo, Pasuruan

Dalam mengajukan permohonan produk pembiayaan murabahah, nasabah harus menghubungi bagian *customer service* terlebih dahulu. Calon nasabah selanjutnya akan mendapat penjelasan dari *customer service* mengenai proses, teknik, dan prasyarat terkait pembiayaan produk murabahah. Setelah memahami penjelasan perwakilan layanan pelanggan, calon nasabah akan diinstruksikan untuk menandatangani permohonan pembiayaan, melengkapi kolom yang diperlukan, dan menyerahkan seluruh data pemohon.

The image shows two pages of a complex application form. The left page is titled 'FORMULIR SURVEY WAKALAH DAN AMALAH PEMBIAYAAN' and includes sections for 'A. Data Diri Nasabah', 'B. Data Usaha', and 'C. Data Keuangan'. The right page continues with 'D. Data Usaha (lanjutan)', 'E. Data Usaha (lanjutan)', and 'F. Data Usaha (lanjutan)'. The form contains numerous tables and text boxes for data entry.

Gambar 2. Formulir Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Persyaratan untuk menjadi pelanggan produk pembiayaan akad murabahah memiliki banyak aspek dan mencakup persyaratan hukum bahwa seseorang harus dianggap dewasa dan mampu membuat perjanjian dan kontrak, jika tidak maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi tidak sah/batal. Selain itu aspek memenuhi standar Bank Indonesia, pembiayaan juga harus diberikan kepada warga negara Indonesia. Penting juga untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada target pasar yang telah diidentifikasi oleh Bank.

Berikut syarat menjadi nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok di PT. BTPN Syariah:

- a. Seorang warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia
- b. Berusia minimal 18 tahun bagi yang sudah menikah dan 21 tahun bagi yang belum menikah
- c. Mempunyai niat baik untuk memulai usaha atau telah memiliki usaha
- d. Bertempat tinggal di rumah sendiri atau beralamat yang sama minimal 2 tahun
- e. Bersedia mengajak tetangga atau kelompoknya untuk bersama-sama menjadi nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok
- f. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar keanggotaan selama 5 hari

Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk mendukung operasional usaha, baik usaha baru maupun usaha lama yang sudah beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Mengeluarkan pembiayaan di luar kerangka syariah, misalnya untuk keperluan penjualan boneka bayi, judi kupon, keras minuman, atau digunakan untuk membayar perbankan di tempat lain.

Setelah nasabah melengkapi formulir maka petugas *Account Officer* akan mulai melakukan proses pengajuan pembiayaan, seperti:

- a. Untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai riwayat pembiayaan yang bersih, *Account Officer* meneruskan berkas kebutuhan pembiayaan nasabah ke Kantor Pusat untuk diperiksa melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).
- b. Setelah perolehan hasil SLIK, *Account Officer* akan memberikan proposal pembiayaan dan mulai menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan.
- c. Nasabah yang berhasil menyelesaikan prosedur analisa kelayakan pembiayaan akan menandatangani perjanjian (kontrak) berdasarkan pembiayaan yang diberikan di kantor terdekat.

5. Proseder Pemberian Pembiayaan di BTPN Syariah

Langkah pertama dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen adalah dengan memilihnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tim MMS melakukan kegiatan pra pemasaran seperti mendatangi langsung ibu-ibu yang menjadi target pasar
- b. Melakukan wawancara dan survei awal mengenai lokasi usaha pelanggan dan melihat omzet pelanggan untuk menentukan besaran pembiayaan yang akan diberikan untuk tahap awal usaha
- c. Membantu pembuatan kelompok dan pemilihan lokasi, serta melakukan pendampingan atau pelatihan keanggotaan dasar untuk nasabah

6. Prosedur Pembayaran Angsuran Nasabah Pembiayaan

Setelah selesai proses pendaftaran pembiayaan murabahah nasabah akan memulai mengangsur sesuai kesepakatan diawal, seperti :

- a. Petugas bank akan mendatangi lokasi nasabah angsuran kelompok
- b. Nasabah melakukan absen kehadiran kepada petugas bank
- c. Sebagai syarat pembayaran, nasabah diharuskan membawa uang tunai serta kartu angsuran dan tabungan
- d. Petugas bank mencatat bahwa transaksi pembayaran telah ditambahkan ke kartu angsuran nasabah dan memberikan penjelasan mengenai tindakan tersebut.
- e. Petugas melakukan rekonsiliasi atau proses pencocokan dan penyesuaian catatan transaksi hasil angsuran kelompok tersebut.

KESIMPULAN

Layanan keuangan yang ditawarkan bank syariah semakin beragam. Salah satu contohnya adalah PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah yang menawarkan produk pembiayaan yaitu program tepat pembiayaan syariah kelompok yang produktif dan berdasarkan akad *wakalah wal murabahah*. Program ini ditujukan bagi sekelompok ibu-ibu di perdesaan seperti halnya di Puspo, Pasuruan yang sedang memulai atau sudah memiliki usaha namun tidak memiliki akses terhadap perbankan dan tambahan modal. Selain itu dalam prosedur pendaftaran diadakan kegiatan pendampingan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan wawasan mengenai usaha UMKM nya sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk pemasaran bisnis.

Berikut syarat untuk menjadi nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok di BTPN Syariah, diantaranya:

- a. Seorang warga negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia
- b. Berusia minimal 18 tahun bagi yang sudah menikah dan 211 tahun bagi yang belum menikah
- c. Mempunyai niat baik untuk memulai usaha atau telah memiliki usaha
- d. Bertempat tinggal di rumah sendiri atau beralamat yang sama minimal 2 tahun
- e. Bersedia mengajak tetangga atau kelompoknya untuk bersama-sama menjadi nasabah tepat pembiayaan syariah kelompok
- f. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar keanggotaan selama 5 hari

UCAPAN TERIMA KASIH

- a. Untuk Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan

Terima kasih banyak telah memberikan kami kesempatan untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik kerja BTPN Syariah. Kami berharap dapat bekerja sama dengan baik dengan dunia usaha untuk memudahkan para mahasiswa yang akan menangani PPL.

- b. Untuk Instansi (PT. BTPN Syariah)

Terima kasih banyak kepada PT. BTPN Syariah memberikan kami akses terhadap informasi lebih lanjut mengenai lembaga ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember, 4.
- Btpnsyariah.Com. (2023, Februari 27). *Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok*. Diambil Kembali Dari <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/tepat-pembiayaan-syariah-kelompok>
- Irma Berliana Chandra Dewi Dkk. (2023). Implementation Of Murabaha Financing At Btpn Syariah For Poverty Alleviation Through Empowerment Of Female Customers. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*vol 4(5): 6932-6944, 6983.
- Octaviana Dkk. (2001). Teori Stewardship; Tinjauan Konsep Dan Aplikasinya Pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 3 No. 2* (. <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>. (2020, Mei 17). *Btpn Syariah*.
- Muhith, M. P. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*,. Malang: Tim Ub Press.
- Quran, T. A. (T.Thn.). *Surat Al-Baqarah Ayat 275*. Diambil Kembali Dari Tafsir.Com: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>
- Rahmayanti, W. (2021). Implementasi Program Tepat Pembiayaan Syariah Btpn Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Skripsi*, 7.
- Salsabilla, N. J. (2023). Pendampingan Nasabah Btpn Syariah Melalui Program Sahabat Daya Dengan Memperkenalkan Aplikasi Tepat Daya Pada Mms Tilatang Kamang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2023*, 501.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana